



P U T U S A N

No 204 K / Pid / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2003 No.465 / Pid.B / 2003 / PN.Jkt.Ut. dalam putusan mana terdakwa :

MURSIDI Bin USMAN, tempat lahir di Jakarta umur / tanggal lahir 48 tahun / 20 Desember 1955 jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal Jalan Kp. Rorotan RT.008 / 007 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara agama Islam pekerjaan Swasta, Pemohon Kasasi / Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Mursidi bin Usman, pada tanggal 25 Maret 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2002 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2002 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada saat pemeriksaan bukti dalam perkara perdata No.302 / Pdt.G / 2001 / PN.Jkt.Ut. antara terdakwa dengan H.M. Nikmat dan lain-lain, terdakwa telah memperlihatkan surat salinan penetapan fatwa waris No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 2000 yang telah ditambah kalimat “dan tanah sawah 10.338 Ha atas nama Usman bin Siun”, yang ditandatangani oleh Drs. Fauzi M. Mawawi selaku Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, surat tersebut diajukan oleh terdakwa agar pihak-pihak lain menjadi percaya seolah-olah surat tersebut isinya benar atau tidak palsu. Terdakwa mengajukan surat fatwa tersebut dengan maksud agar perkara yang tengah dihadapi oleh -----

terdakwa.....



terdakwa dalam mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap saksi Edy Korompis yang berkaitan dengan obyek tanah seluas 10.338 Ha dimana tanah tersebut sekarang ini menjadi hak milik PT. Puninar Sarana Raya, padahal terdakwa mengetahui bahwa surat (fatwa waris) yang dipergunakan oleh terdakwa Mursidi untuk bukti dalam perkara perdata tersebut adalah tidak benar, karena sesungguhnya hak milik Mursidi hanya seluas 600 M2 sebagaimana fatwa waris No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 2000 ;

- Bahwa dengan dipergunakan surat salinan penetapan tersebut diatas, saksi Edy Korompis (Tergugat lainnya) merasa heran, karena pada tahun 1997 saat pelaksanaan pelepasan hak atas tanah di Blok Warga Kelurahan Cilincing Jakarta Utara seluas 74.860 M2 dibuat dihadapan pejabat Notaris Edison Sianipar, SH. dan pada saat itu bukti surat kepemilikan yang asli (fatwa waris) No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 1988 diserahkan kepada saksi Edy Korompis dan hanya berkalimat “bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah 600 M2 atas nama Usman Siun” tanpa tercantum tanah seluas 10.338 Ha sebagaimana surat yang diajukan oleh terdakwa Mursidi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Atas kejadian tersebut saksi melakukan konfirmasi ke Kantor Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Plumpung Semper No.3 Jakarta Utara, dan pihak Panitera terkejut dan segera membatalkan salinan fatwa waris No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 2000 dengan dibuat surat keterangan No.PA.I / S / PHM01 / 454 / 2000 tanggal 15 Mei 2000 surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Sdr.Drs. Fauzi M. Mawawi selaku Panitera ;
- Bahwa terdakwa sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
- Bahwa akibat digunakannya surat palsu tersebut PT. Puninar Sarana Raya menderita kerugian Rp.500.000.000,- untuk biaya operasional dalam menghadapi tuduhan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa dan kerugian materiil karena tanah seluas 10.338 Ha tidak bisa digunakan untuk dibangun atau dijual belikan ;

Perbuatan.....



Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mursidi bin Usman bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mursidi bin Usman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) foto copy Surat Penetapan yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara No.490 / U / 1988 tanggal 26 September 1988 yang diduga ditambah ketikan berkalimat bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah darat 600 M2 dan tanah sawah 10.338 Ha a.n. Usman bin Siun ;
 2. Surat Kuasa tanggal 10 Pebruari 2000, dari Mursidi kepada Sumantoro untuk pembuatan salinan penetapan No.490 / U / 1988 ;
 3. Surat permohonan salinan kutipan fatwa waris tanggal 10 Pebruari 2000 yang ditanda tangani oleh Sumantoro ;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat salinan penetapan Departemen Agama Pengadilan Agama Jakarta Utara No.490 / U / 1988 tanggal 24 September 1988 ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Utara No.PA.J / 5 / P / HM.01 / 454 / 2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditandatangani Drs. H. Fauzi Mawawi tentang pembatalan surat salinan penetapan No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari;
 6. 1 (satu) foto copy surat penetapan yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara No.490 / U / 1988 tanggal 26 September 1988 yang diduga ditambah ketikan berkalimat bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah darat 600 M2 dan tanah sawah 10.338 Ha. a.n. Usman Bin Siun ;

Tetap.....



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Mursidi bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menggunakan Surat Palsu” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, melakukan tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) foto copy Surat Penetapan yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara No.490 / U / 1988 tanggal 26 September 1988 yang diduga ditambah ketikan berkalimat bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah darat 600 M2 dan tanah sawah 10.338 Ha a.n. Usman bin Siun ;
 2. Surat Kuasa tanggal 10 Pebruari 2000, dari Mursidi kepada Sumantoro untuk pembuatan salinan penetapan No.490 / U / 1988 ;
 3. Surat permohonan salinan kutipan fatwa waris tanggal 10 Pebruari 2000 yang ditanda tangani oleh Sumantoro ;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat salinan penetapan Departemen Agama Pengadilan Agama Jakarta Utara No.490 / U / 1988 tanggal 24 September 1988 ;
 5. 1 (satu) exemplar foto copy surat salinan Penetapan No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 2000 yang sudah dipergunakan dan diperlihatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Maret 2002 ;
 6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan Pengadilan Agama Klas IA Jakarta Utara No.PA.J / 5 / P / HM.01 / 454 / 2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditandatangani Drs. H. Fauzi Mawawi tentang pembatalan surat salinan Penetapan No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 2000 ;
- Membebaskan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Februari 2004 No.194 / PID / 2003 / PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.465 / Pid.B / 2003 / PN.Jkt.Ut./ tanggal 30 Juni 2003, dengan perbaikan sekedar tentang pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Mursidi bin Usman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas kesalahannya tersebut, dengan pidana 6 (enam) bulan penjara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) foto copy Surat Penetapan yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara No.490 / U / 1988 tanggal 26 September 1988 yang diduga ditambah ketikan berkalimat bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah darat 600 M2 dan tanah sawah 10.338 Ha a.n. Usman bin Siun ;
 2. Surat Kuasa tanggal 10 Pebruari 2000, dari Mursidi kepada Sumantoro untuk pembuatan salinan penetapan No.490 / U / 1988 ;
 3. Surat permohonan salinan kutipan fatwa waris tanggal 10 Pebruari 2000 yang ditanda tangani oleh Sumantoro ;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir surat salinan penetapan Departemen Agama Pengadilan Agama Jakarta Utara No.490 / U / 1988 tanggal 24 September 1988 ;
 5. 1 (satu) exemplar foto copy surat salinan Penetapan No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 2000 yang sudah dipergunakan dan diperlihatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Maret 2002 ;
 6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan Pengadilan Agama Klas

IA.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IA Jakarta Utara No.PA.J / 5 / P / HM.01 / 454 / 2000 tanggal 15 Mei 2000 yang ditandatangani Drs. H. Fauzi Mawawi tentang pembatalan surat salinan Penetapan No.490 / U / 1988 tanggal 9 Pebruari 2000 ;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding yang segenapnya ditaksir sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.465 / Akta Pid / 2003 / PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2004 Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2004 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 2004 No.465 / Akta Pid / 2003 / PN.Jkt.Ut. oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MURSIDI Bin USMAN** tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Arbijoto, SH. dan Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Arbijoto, SH.

ttd./ Imam Haryadi, SH

K e t u a,

ttd.,

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O, S H.-
NIP.040.009.543.